



P U T U S A N

No. 62 PK/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:

- I Nama : **DASAR bin (Alm) MAT MURI;**
tempat lahir : Madiun;
umur / tanggal lahir : 40 tahun / 28 Februari 1969;
jenis kelamin : Laki-Laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dsn. Tempel, Ds. Pilangrejo RT.12 RW.03,
Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama : **SUWARNO alias BENOT bin TUKIMIN;**
tempat lahir : Madiun;
umur / tanggal lahir : 34 tahun / 27 Januari 1975;
jenis kelamin : Laki-Laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : RT.12 RW.03, Dsn. Tempel, Ds. Pilangrejo,
Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun;
agama : Islam;
pekerjaan : Buruh bangunan;
- III Nama : **DONI SUSANTO alias PENCENG bin**
SUNARTO;
tempat lahir : Madiun;
umur / tanggal lahir : 28 tahun / 31 Maret 1981;
jenis kelamin : Laki-Laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : RT.09 RW.03, Dsn. Tempel, Ds. Pilangrejo,
Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 62 PK/Pid/2012



IV Nama : **BAYU PLANTIKA bin SUDARNO;**
tempat lahir : Madiun;
umur / tanggal lahir : 18 tahun / 10 November 1990;
jenis kelamin : Laki-Laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : RT.12 RW.03, Dsn. Tempel, Ds. Pilangrejo,
Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun;
agama : Islam;
pekerjaan : Buruh tani;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I DASAR bin (Alm) MAT MURI, Terdakwa II SUWARNO alias BENOT bin TUKIMIN, Terdakwa III DONI SUSANTO alias PENCENG bin SUNARTO dan Terdakwa IV BAYU PLANTIKA bin SUDARNO, pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2009 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2009, bertempat di Jalan Desa dekat sawah Desa Pilangrejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya korban Komari yang diduga menderita gangguan jiwa telah merusak kaca jendela Mushola Nurul Iman sehingga menyebabkan warga marah, kemudian warga termasuk Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendatangi rumah korban Komari, namun korban Komari dapat melarikan diri sambil membawa sabit, ketika akan tertangkap, korban Komari mengambil batu dan dilemparkan ke Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I memukul bagian kepala korban Komari menggunakan kayu jenis lamtoro gung, ketika korban Komari mau jatuh, Terdakwa III menendang bagian ulu hati sehingga korban Komari jatuh, selanjutnya Terdakwa II juga memukul korban Komari tiga kali mengenai bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung dengan menggunakan kayu dan Terdakwa IV memukul korban Komari satu kali mengenai bagian punggung, di saat yang bersamaan itu warga yang lainnya juga ikut melakukan pemukulan pada korban Komari hingga tidak berdaya dan mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya, selanjutnya korban Komari dibawa ke lapangan volley dan tangannya diikat di tiang net supaya tidak lepas sambil menunggu pagi, pada saat pagi hari korban Komari dibawa ke RSUD Jiwa di Surakarta, namun di tengah jalan korban Komari meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. Pol: 445/1570/307/2009 tanggal 5 Juni 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Indah Cahyani, dokter pemerintah pada RSUD dr. Soedono Madiun terhadap jenazah Komari dengan hasil pemeriksaan:
- Pemeriksaan dalam:
- Kepala : - Resapan darah pada kulit kepala depan, atas sampai dengan belakang;
 - Pecah tulang tengkorak belakang bawah sampai dengan dasar sepanjang 10 (sepuluh) cm;
 - Resapan darah merata pada seluruh jaringan otak;
 - Memar jaringan otak bagian kanan bawah 1x2 cm;
- Dada :
 - Paru : - Resapan darah pada paru kanan bagian atas, depan dan tengah;
 - Resapan darah pada paru kiri bagian bawah belakang;
 - Lain-lain :
 - Resapan darah pada dinding dada kiri depan sampai dengan samping kanan;
 - Patah tulang iga III – IV kanan;
 - Patah tulang iga III kiri;
 - Cairan darah dalam rongga dada kanan kl. 50 cc.;
 - Cairan darah rongga dada kiri kl. 200 cc.;
- Perut :
- Hati : memar pada hati bagian depan uk. 5x6 cm;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 62 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan kesimpulan penyebab kematian kemungkinan besar diakibatkan oleh kerusakan jaringan otak akibat pecahnya tulang tengkorak karena perentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I DASAR bin (Alm) MAT MURI, Terdakwa II SUWARNO alias BENOT bin TUKIMIN, Terdakwa III DONI SUSANTO alias PENCENG bin SUNARTO dan Terdakwa IV BAYU PLANTIKA bin SUDARNO, pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2009 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2009, bertempat di Jalan Desa dekat sawah Desa Pilangrejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya korban Komari yang diduga menderita gangguan jiwa telah merusak kaca jendela Mushola Nurul Iman sehingga menyebabkan warga marah, kemudian warga termasuk Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendatangi rumah korban Komari, namun korban Komari dapat melarikan diri sambil membawa sabit, ketika akan tertangkap, korban Komari mengambil batu dan dilemparkan ke Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I memukul bagian kepala korban Komari menggunakan kayu jenis lamtorogung, ketika korban Komari mau jatuh, Terdakwa III menendang bagian ulu hati sehingga korban Komari jatuh, selanjutnya Terdakwa II juga memukul korban Komari tiga kali mengenai bagian punggung dengan menggunakan kayu dan Terdakwa IV memukul korban Komari satu kali mengenai bagian punggung, di saat yang bersamaan itu warga yang lainnya juga ikut melakukan pemukulan pada korban Komari hingga tidak berdaya dan mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya, selanjutnya korban Komari dibawa ke lapangan volley dan tangannya diikat di tiang net supaya tidak lepas sambil menunggu pagi, pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi hari korban Komari dibawa ke RSUD Jiwa di Surakarta, namun di tengah jalan korban Komari meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. Pol: 445/1570/307/2009 tanggal 5 Juni 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Indah Cahyani, dokter pemerintah pada RSUD dr. Soedono Madiun terhadap jenazah Komari dengan hasil pemeriksaan:
 - Pemeriksaan dalam:
 - Kepala : - Resapan darah pada kulit kepala depan, atas sampai dengan belakang;
 - Pecah tulang tengkorak belakang bawah sampai dengan dasar sepanjang 10 (sepuluh) cm;
 - Resapan darah merata pada seluruh jaringan otak;
 - Memar jaringan otak bagian kanan bawah 1x2 cm;
 - Dada :
 - Paru : - Resapan darah pada paru kanan bagian atas, depan dan tengah;
 - Resapan darah pada paru kiri bagian bawah belakang;
 - Lain-lain :
 - Resapan darah pada dinding dada kiri depan sampai dengan samping kanan;
 - Patah tulang iga III – IV kanan;
 - Patah tulang iga III kiri;
 - Cairan darah dalam rongga dada kanan kl. 50 cc.;
 - Cairan darah rongga dada kiri kl. 200 cc.;
 - Perut :
 - Hati : memar pada hati bagian depan uk. 5x6 cm;
 - Dengan kesimpulan penyebab kematian kemungkinan besar diakibatkan oleh kerusakan jaringan otak akibat pecahnya tulang tengkorak karena perentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun tanggal 4 November 2009 sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 62 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan mereka Terdakwa I Dasar bin (Alm) Mat Muri, Terdakwa II Suwarno alias Benot bin Tukimin, Terdakwa III Doni Susanto alias Penceng bin Sunarto dan Terdakwa IV Bayu Plantika bin Sudarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Di muka umum bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidaair Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri mereka Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun No. 339/Pid.B/ 2009/PN.Kb.Mn, tanggal 3 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I Dasar bin (Alm) Mat Muri, Terdakwa II Suwarno alias Benot bin Tukimin, Terdakwa III Doni Susanto alias Penceng bin Sunarto dan Terdakwa IV Bayu Plantika bin Sudarno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan para Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
- 3 Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap orang”;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
- 5 Menetapkan bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan bagi para Terdakwa tersebut;
- 6 Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaos lengan pendek warna kuning ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah tali tamper plastik warna cokelat;
 - 1 (satu) buah tali plastik warna kuning;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau;
 - 1 (satu) buah celana Jeans warna biru tua;

dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 75/Pid/2010/PT.Sby., tanggal 10 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permintaan banding dari para Terdakwa;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun No. 339/Pid.B/ 2009/PN.Kb.Mn, tanggal 3 Desember 2009;
- 3 memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung No. 1026 K/Pid/2010, tanggal 4 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: I. DASAR bin (Alm) MAT MURI, II. SUWARNO alias BENOT bin TUKIMIN, III. DONI SUSANTO alias PENCENG bin SUNARTO dan IV. BAYU PLANTIKA bin SUDARNO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 75/Pid/2010/ PT.Sby., tanggal 10 Februari 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun No. 339/Pid.B/2009/PN.Kb.Mn, tanggal 3 Desember 2009;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan mereka Terdakwa I. DASAR bin (Alm) MAT MURI, Terdakwa II. SUWARNO alias BENOT bin TUKIMIN, Terdakwa III. DONI SUSANTO alias PENCENG bin SUNARTO dan Terdakwa IV. BAYU PLANTIKA bin SUDARNO terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Sehingga Mengakibatkan Meninggal”;

Menghukum oleh karena itu mereka Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) kaos lengan pendek warna kuning ada bercak darah;
- 1 (satu) buah tali tamper plastik warna cokelat;
- 1 (satu) buah tali plastik warna kuning;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 62 PK/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru tua;

dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 8 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 8 Maret 2012 dari Prijono, S.H., M.Hum. sebagai Penasihat Hukum para Terdakwa, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juni 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa dalam Berita Acara sidang permohonan Peninjauan Kembali para Terpidana tidak pernah hadir di persidangan dan diwakili Penasihat Hukumnya yaitu Prijono, S.H., M.Hum.;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 265 Ayat (2) dan (3) KUHAP kehadiran pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam pemeriksaan di persidangan adalah merupakan keharusan;

Menimbang bahwa karena para Terpidana tidak pernah hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 265 Ayat (2) dan (3) KUHAP maka permohonan Peninjauan Kembali tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat formal maka harus dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 265 Ayat (2) dan (3) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana: **I. DASAR bin (Alm) MAT MURI, II. SUWARNO alias BENOT bin TUKIMIN, III. DONI SUSANTO alias PENCENG bin SUNARTO dan IV. BAYU PLANTIKA bin SUDARNO** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 10 Oktober 2012** oleh **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim Anggota I :

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamanie, S.H., M.H. sebagai Anggota/Pembaca II telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan Hakim Agung/Pembaca I Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Jakarta, 18 Maret 2014

Ketua Mahkamah Agung RI,

t.t.d./

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 62 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H.M. Hatta Ali, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)